



PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA TBK
disingkat **PT BINTRACO DHARMA TBK**

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2019
Waktu : 14:00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar 1 - Lantai 1
PT Bursa Efek Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Mata Acara rapat-rapat tersebut sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
3. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
5. Laporan penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan rasio sebesar 1:10, termasuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan dan menentukan jadwal pelaksanaan Stock Split.
2. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dan menyatakan kembali seluruh isi dan bunyi Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

Mata Acara RUPST ke-1, ke-2, ke-3, ke-4

Merupakan Mata Acara yang diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK.

Mata Acara RUPST ke-5

Dasar Mata Acara ini adalah Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No.30").

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Mata Acara RUPSLB ke-1

Dasar Mata Acara ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan dan menentukan jadwal pelaksanaan Stock Split.

Mata Acara RUPSLB ke-2

Mata Acara ini adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 dan Pasal 19 serta Pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan pada jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Central Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 selambat-lambatnya tanggal 29 April 2019.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan atau pada jam kerja di Kantor Operasional Perseroan, Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 15321, No. Telp: (021) 2235 6800 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sejak Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan terbitnya Rapat, Pemegang Saham yang berhak hadir atau kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikdinya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang Selatan, 12 April 2019

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
disingkat **PT BINTRACO DHARMA Tbk**

Direksi